

BAB I

PENDAHULAUN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkawinan adalah suatu akad antara mempelai pria dan mempelai wanita atas dasar kerelaan dan saling suka kedua belah pihak sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*. Dalam hukum Islam perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia¹. Dalam surat al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”(QS.al-dzariyat:49)²

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembangbiakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan. Jika perkawinan manusia tanpa didasarkan hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk

¹.Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Perkawinan Dalam Islam Dan Undang-Undang*,(Bandung:CV. Pustaka Setia,2008),hal.13-14

² Departemen agama RI,Al-karim dan terjemahannya,toha putra,semarang,2002.

perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.³

Tujuan dari perkawinan adalah untuk menyempurnakan agama, meraih cinta Allah SWT, meraih cinta Rasulullah SAW, untuk mendapatkan keturunan demi berlangsungnya kehidupan, terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini dapat terwujud jika suami istri saling memahami satu sama lain serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Poin pertama yang harus dilakukan oleh seluruh pasangan suami istri yang ada didunia tanpa terkecuali. Menghormati adalah salah satu cara kita memberi posisi tertinggi setelah tuhan dan orang tua dihati kita, menghormati keberadaan suami atau istri yang mendampingi kita akan membuat pasangan kita lebih merasa dihargai. Tidak peduli kamu lebih tua atau lebih muda dibandingkan pasangan kamu. Menjaga nama baik dan harga diri pasangan adalah salah satu cara sikap saling menghormati.

Pada umumnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak diinginkan oleh setiap anggota keluarga baik pihak suami, istri, anak. Pada dasarnya setiap keluarga ingin membangun keluarga bahagia dan penuh rasa saling mencintai baik secara lahir maupun batin, dengan kata lain bahwa setiap keluarga sungguh menghendaki dapat membangun keluarga yang harmonis. Tetapi tidak semua keluarga dapat berjalan dengan mulus dalam mengarungi hidupnya, karena dalam keluarga tidak sepenuhnya dapat dirasakan kebahagiaan dan saling mencintai dan menyayangi, melainkan terdapat rasa ketidak nyamanan , tertekan, atau kesedihan, saling takut dan benci di antara sesamanya.

Rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan:

a. Suami tidak memberi nafkah lahir kepada istri

³.*Op. cit*, hal 13-14

- b. Suami pemabuk
- c. Suami melakukan KDRT
- d. Suami sering ketempat hiburan malam
- e. Suami sering menggadaikan perhiasan
- f. Suami orangnya temperamental dan sering marah-marah

Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karna suami sudah mengabaikan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bekerja untuk memberi nafkah untuk keluarga. Istri dan keluarga sudah berusaha untuk membina rumah tangga dengan sekuat tenaga, namun adanya perbedaan pendapat, sikap dan pandangan membuat perkawinan ini tidak mungkin untuk dilanjutkan kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulisan mencoba meninjau lebih jauh melalui penulisan proposal skripsi dengan judul “ Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016)”

B. Perumusan Masalah

Didalam penulisan proposal ini diperlukan adanya penelitian yang seksama dan teliti, agar di dalam penulisannya dapat menuju arah yang hendak dicapai, sehingga hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan tesis ini, guna menghindari adanya kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT ?

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT.
2. Untuk mendiskripsikan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak.

D. Penegasan Istilah

Sebelum penulisan lebih lanjut permasalahan dalam skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang tertera dalam judul skripsi ini, penulis perlu tegaskan kembali bahwa judul lengkap ini adalah **KDRT Faktor Penyebab Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016**.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **KDRT** : KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴
2. **Perceraian** : Dalam istilah hukum Islam , perceraian disebut dengan *thalaq*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut Sayyid Sabiq (1987:7), “Talak artinya melepaskan ikatan perkawinan. ”Apabila telah terjadi perkawinan, hal yang harus dihindari adalah perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam perspektif yuridis-viktimologis*

perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangganya sehingga dapat menghindari diri dari perceraian, semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi, sesuatu yang membahayakan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya senantiasa berdampak buruk bagi yang lainnya. Demikian pula, dengan perceraian, bukan hanya suami-istri yang menjadi korban permainan duniawinya, tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika dapat bercerai-berai. Oleh karena itu, perceraian merupakan perbuatan yang diharamkan, tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁵

3. **Pengadilan agama** : Sebuah lembaga Negara tingkat pertama dalam struktur Pemerintahan Republik Indonesia yang pengaturannya di bawah lingkup Departemen Agama dan bertugas di bidang kekuasaan kehakiman Islam⁶

Setelah penyusun uraikan tentang istilah-istilah yang penting dalam judul skripsi ini, maka dapat dipahami atau mengerti mengenai maksud arti dari skripsi tersebut adalah suatu kajian dengan melalui penelitian terhadap perkara atau kasus mengenai kdrt faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2016.

E. Metode Penelitian

Metode yang dimaksud disini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang dipecahkan, adapun metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

⁵ Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hal.52

⁶ Drs. Cik Hasan Bisri,ms, *Peradilan Agama di Indonesia*, Cet-3, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h.3.

Adapun jenis penelitian dan Penulisan ini, penyusun lebih menitik beratkan pada penelitian lapangan (*field research*).

Pada penelitian ini, penyusun datang ke kantor Pengadilan Agama Demak, dengan cara mencari data yang berhubungan dengan judul yang akan dibahas yaitu kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama atau tangan pertama, Data ini meliputi data yang diperoleh dari penelitian ini data diambil langsung dari lapangan oleh sebagai gejala lainnya yang ada dilapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada obyek yang diteliti, yaitu putusan Hakim Pengadilan Agama Demak tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian. Putusan perkara kekerasan rumah tangga sebagai penyebab perceraian yang ditemukan berjumlah 5 perkara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli atau data yang diambil dari hasil mengumpulkan pihak lain. Dan yang penyusun gunakan sebagai data sekunder adalah melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Demak yang memutus perkara untuk memperoleh informasi yang lebih rinci.⁷

3. Populasi, Teknik Penarikan Sampel, dan Besaran Sampel

⁷ Prof. Dr. Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D, cet. 5, Alfabeta, Bandung, 2008, h. 225

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁸. Dalam penelitian ini, obyek populasi adalah seluruh putusan yang Pengadilan Agama Demak tentang kekerasan rumah tangga sebagai penyebab perceraian sepanjang tahun 2016. Dalam penelitian ini penyusun akan meneliti sebagai dari populasi, maka penyusun menggunakan teknik sampel, yaitu meneliti sebagian dari sampel, dengan maksud mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁹

Tabel 1.1. Pengadilan Agama Demak Rekap Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2016

No	Faktor Penyebab Perceraian	Total
1	Poligami Tidak Sehat	-Perkara
2	Krisis Moral	31 Perkara
3	Cemburu	8 Perkara
4	Kawin Paksa	16 Perkara
5	Ekonomi	965 Perkara
6	Tidak Ada Tanggung Jawab	417 Perkara
7	Kawin Di Bawah Umur	1 Perkara
8	Menyakiti Jasmani	53 Perkara
9	Menyakiti Mental	2 Perkara
10	Di Hukum	-Perkara
11	Cacat Biologis	5 Perkara
12	Politis	-Perkara
13	Gangguan Pihak Ketiga	107 Perkara
14	Tidak Ada Keharmonisan	185 Perkara
15	Lain-lain	89 Perkara
Jumlah Total		1879

Adapun dari data rekap faktor penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 diatas faktor penyebab perceraian karena kekejaman jasmani (kekerasan dalam rumah tangga) sebanyak 53 perkara. Namun pada penelitian diberi 5 perkara saja. Kemudian cara yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik sampling jenuh, sampel

⁸. Bambang Sunggono, SH. MS, *Metedologi penelitian Hukum*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 , h.

⁹ *Op. cit*, h. 80-81

adalah seluruh populasi yang berjumlah 5 putusan tentang KDRT sebagai penyebab perceraian. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.¹⁰

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, notulen, buku, surat kabar, majalah transkrip, agenda dan sebagainya.¹¹ Metode Dokumentasi dimaksudkan disini adalah catatan-catatan resmi Pengadilan Agama Demak yang digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak, dan putusan hakim Pengadilan Agama Demak tentang yang bertujuan untuk memperoleh data tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan mengadakan hubungan perseorangan secara langsung melalui pertanyaan-pertanyaan Kepada responden.¹² Dalam metode wawancara ini, Penelitian melakukan wawancara kepada ketua Pengadilan Agama Demak dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih detail yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang kekerasan sebagai penyebab terjadinya perceraian yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Adapun Majelis Hakim yang berhasil penulis wawancarai adalah Dra. Ibu Ulfa selaku Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak.

5. Metode Analisis Data

¹⁰ *Ibid.*, h. 85

¹¹ .Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 , h. 206

¹² . *Op . cit .* cet IV

Dalam pengelolaan data yang terkumpul maka penyusun menggunakan metode induktif, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dalam menganalisa suatu masalah yang akan dicapai, sesuai dengan sifatnya yaitu memberi gambaran khusus kemudian dinilai secara umum.¹³ Pada tahap ini data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.

Setelah data terkumpul kemudian data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian informasi atau data sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang valid maka dapat melakukan lagi pengumpulan data. Setelah data terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data yang susunannya dibuat sistematis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi ini penyusun akan mengurai sistematikanya yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun kelima bab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad antara pria dan wanita atas dasar kerelaan dan saling suka kedua belah pihak yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*.

¹³ Dudung Abdur Rahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Kurnia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003, h. 7

B. Perumusan Masalah

Guna untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan ketidak konsistenan didalam penulisan skripsi

C. Tujuan Punulisan

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya KDRT, untuk nediskripsikan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara KDRT penyebab perceraian di Pengadilan Agama Demak.

D. Metode Penelitian

Suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk memudahkan pembahasan dalam skripsi, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 bab dan masing-masing terdiri dari beberapa sub bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pegertian Perkawinan

Suatu akad (perjanjian) yang mengandung halalnya hubungan seksual dengan memakai kata-kata *nikah* dan *tazwij*.

B. Dasar Hukum Perkawinan

Asal dari perkawinan adalah boleh atau *mubah*, namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.

C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa, untuk meraih itu semua suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain.

Hikmah dari perkawinan itu untuk menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.

D. Rukun dan Syarat

Perkawinan dala Islam memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

1. Wali dari mempelai perempuan, karena akad nikah tidak sah jika tanpa wali,
2. Saksi
3. Mempelai pria dan perempuan
4. Ijab Kabul
5. Mahar

BAB III Proses dan prosedur perceraian disebabkan kekerasan dalam tangga di Pengadilan Agama Demak, Susunan Organisasi Pengadilan Agama Demak, Kewenangan Pengadilan Agama Demak, Prosedur dan Proses Penyelesaian Perceraian disebabkan Kekerasan dalam rumah tangga, dan dasar yang dgunakan untuk memutus perkara.

BAB IV ANALIS DATA

A. Definisi KDRT

Kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami atau istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelarantaran rumah tangga.

- B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim memiliki dasar atau pedoman dalam memutus perkara baik itu dasar dari teks berupa Undan-Undang atau peraturan lain secara tertulis maupun konteks yang berupa ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim yang bertujuan untuk keadilan.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan

Merupakan jawaban terhadap pokok permasalahan penulisan skripsi.

- B. Saran-saran